BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:174) mengatakan bahwa :

"Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak".

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Buku Pedoman Penagihan Pajak (2009:1) yang dimaksud dengan penagihan pajak yaitu :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Berdasarkan pengertian di atas penagihan pajak adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak agar Wajib Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak karena wajib pajak tidak memenuhi undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak.

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam melaksanakan

penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain :

1. Surat Teguran

 Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2. Surat Paksa

 Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

 Apabila utang pajak Anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Lelang

 Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelasanaan sita belum

dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Untuk dapat melakasanakan proses penagihan ini, maka petugas Jurusita Pajak harus memilki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak. Tanpa pengetahuan yang memadai maka proses penagihan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapakan. Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak.

Tabel 2.1
Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

No	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan
2	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis.
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa siberitahukan kepada penunggak pajak
4	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penaggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan
5	Penjualan / Pelelangan Barang Sitaan	Setelah pengumuman lelang ternyata Penaggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang

2.1.1.2 Pengertian Surat Paksa

Pengertian surat paksa menurut Mardiasmo (2009:121) adalah sebagai berikut :

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Sedangkan pengertian surat paksa menurut Rusjadi (2007:33) adalah sebagai berikut :

"Surat paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:70) menyebutkan bahwa :

"Surat Paksa dalam hukum disebut *parate ecsecutie* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri. Surat paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus (pejabat pemungut pajak) dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *parate ecsecutie*".

Pengertian surat paksa juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut

"Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Berdasarkan pengertian di atas surat paksa merupakan surat yang berisi mengenai perintah kepada penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai dengan biaya penagihan tersebut, surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan

kepadanya telah dikeluarkan surat teguran, dimana kedudukan hukum surat paksa tersebut setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Dirjen Pajak (2009:19), menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan dengan surat paksa :

"Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Surat paksa akan diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap Penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap wajib pajak saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
2. Dasar Penagihan;
3. Besarnya Tunggakan/ Utang Pajak; dan
4. Perintah untuk membayar.

Oleh karena itu sepanjang wajib pajak membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap wajib pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak diatas.

2.1.1.3 Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Diaz Priantara (2012:115) adapun indikator untuk penagihan pajak dengan surat paksa adalah jumlah nominal surat paksa yang dikeluarkan. Maka penulis akan meneliti jumlah nominal surat paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

2.1.2 Pelunasan Tunggakan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pelunasan Tunggakan Pajak

Menurut Yustinus Prastowo (2009:164) pencairan tunggakan pajak adalah:

"Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak".

Pengertian pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2003:64) adalah sebagai berikut:

"Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelunasan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak.

2.1.2.2 Indikator Pelunasan Tunggakan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:135), indikator pelunasan tunggakan pajak yaitu Jumlah tunggakan pajak. Jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Maka peneliti akan meneliti jumlah pencairan atau pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut:

"Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Berdasarkan Undang-Undang Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2001 (2001:155) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

"Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan

 Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2003:74), adalah sebagai berikut :

 "Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau perolehannya dalam satu tahun pajak".

2. Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2007:2), adalah sebagai berikut :

"Merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa".

Berdasarkan indikator di atas maka penulis akan menghitung realisasi penerimaan pajak yang di terima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Satu Jakarta" **(Cahyo Wicaksono, 2006)**	Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak oleh wajib pajak.	Variabel yang diteliti yakni mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan pelunasan tunggakan pajak.	Tempat penelitian, waktu penelitian, tidak ada variabel penerimaan pajak
2	Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak **(Buddy Hendrawan, 2014)**	Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I.	Variabel yang diteliti yakni mengenai surat paksa dan penerimaan pajak	Tempat penelitian, waktu penelitian

3	Pengaruh pemberian surat penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan di tiga kantor pelayanan pajak **(Riskon Ginting, 2006)**	wajib pajak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu sebesar 95% dan sebagian lagi setelah diterbitkan Surat Paksa.	Variabel yang diteliti yakni mengenai penagihan pajak dan tunggakan pajak	Tempat penelitian, waktu penelitian, tidak ada variabel penerimaan pajak
4	Analisa pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu **(Victor, Dian 2005)**	Jumlah pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan atas penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak	Variabel yang diteliti yakni mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dan penerimaan pajak	Tempat penelitian, waktu penelitian, tidak ada variabel pelunasan tunggakan pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang dikemukan para ahli dan peneliti dahulu maka dapat dibentuk kerangka pemikiran mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan pelunasan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

Tunggakan pajak menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu:

"Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dengan kata lain tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak atas kewajiban pajaknya, beserta dengan sanksi administrasi yang dapat dikenakan atas kelalaian penanggung pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Karena tunggakan pajak yang belum lunas dari tahun ke tahun tidak berkurang bahkan cenderung terus mengalami peningkatan, maka perlu dilakukan tindakan antisipasi dengan penagihan pajak agar penunggak pajak melunasi tunggakan pajaknya. Salah satu diantaranya yakni dengan melakukan penagihan aktif menggunakan Surat Paksa. Penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan Surat Paksa merupakan salah satu dari tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak, dengan tujuan agar Penunggak Pajak tersebut melakukan Pelunasan Tunggakan Pajak.

Menurut Yustinus Prastowo (2009:164) pelunasan utang pajak adalah "Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak".

Waluyo (2003:64) mengemukakan bahwa "Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena :

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)

b. Pemindahbukuan (Pbk)

c. Pengajuan permohonan pembetulan

d. Pengajuan keberatan / banding

e. Penghapusan piutang

f. Wajib pajak pindah".

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2002) menyatakan:

"Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjualbarang-barang yang disita".

Sedangkan menurut Waluyo (2000:238)

"Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka peneliti akan meneliti pengaruh dari Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.

2.2.2 Pengaruh Pelunasan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

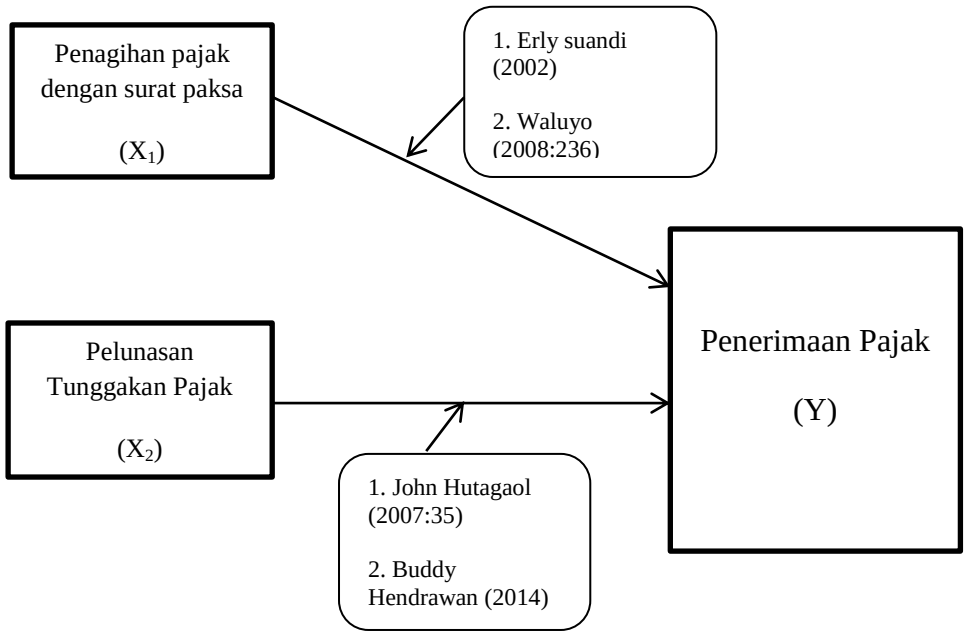
Menurut Mala Rizkika Velayati, dkk (2012) menyatakan:

"Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak".

Menurut John Hutagaol (2007:35) menyatakan:

"Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal"

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka peneliti akan meneliti pengaruh dari Pelunasan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.



Gambar 2.1

Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan anatar variable independent terhadap dependent.

Menurut Umi Narimawati (2007:73), menjelskan bahwa :

> "Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan anatara variable yang akan di uji kebenarannya. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian dinyatakannya".

Menurut Sugiyono (2012:64) berpendapat bahwa :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengajukan hipotesis untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut :

H1 : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

H2 : Pelunasan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak